

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

#### A. Cara Pembagian Zakat

Apapun pola yang digunakan, baik prioritas maupun dibagi secara merata kepada delapan ashnaf, lembaga pengelola zakat harus selektif dalam pembagian atau mendistribusikan/mendayagunakan zakat. Selektivitas dimaksudkan agar pembagian/penyaluran zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping itu, agar pendayagunaan zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selektifitas dalam penyaluran zakat diarahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara konsumtif dan orang-orang yang berhak menerima zakat secara produktif.<sup>1</sup>

Agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, proses pembagian/pendistribusian/pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya, proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa di-*manage* dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses manajemen pembagian/pendistribusian dan pendayagunaan zakat, ada aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah perencanaan pendistribusian/pendayagunaan zakat,

---

<sup>1</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, h. 89.

pengorganisasian pendistribusian/pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendistribusian/pendayagunaan zakat, dan evaluasi keberhasilan.<sup>2</sup>

Untuk dapat pembagian zakat secara selektif dan tidak tumpang tindih, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membagi areal penyaluran (pendistribusian/pendayagunaan) pada BAZ (Badan Amil Zakat)/LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada di suatu wilayah
2. Membuat kesamaan persepsi antara BAZ dan LAZ mengenai kriteria mustahik zakat
3. Membuat kesamaan persepsi mengenai mustahik produktif dan konsumtif
4. Menginventarisir mustahik zakat sesuai dengan kriteria dan wilayah yang telah disepakati
5. Mengumumkan hasil inventarisir kepada masyarakat di wilayah tersebut, melalui RT, masjid, atau UPZ (Unit Pengumpul Zakat)
6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memberikan tanggapan terhadap hasil inventarisir yang telah diumumkan
7. Memperbaiki mustahik zakat yang akan menerima zakat
8. Membagikan zakat kepada mustahik zakat konsumtif
9. Membagikan zakat kepada mustahik zakat produktif.<sup>3</sup>

Praktik pelaksanaan di beberapa daerah Indonesia, pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' sebesar satu sa' atau 2,5 kg

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>3</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, h. 90.

beras/orang,<sup>4</sup> dapat dilaksanakan umat Islam dengan segala kerelaan dan kesadarannya yang tinggi. Dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, sebagian besar warga menyerahkan zakat langsung kepada *mustahiqqnya* dan ada juga yang memberikan kepada panitia zakat setempat. Tempat aktivitas pelaksanaan tersebut warga menggunakan Masjid/Musholla. Adapun kepengurusan zakat fitrah ini dibentuk secara tiba-tiba pada saat menjelang Bulan Ramadhan. Kepengurusan itu terdiri dari pengurus masjid/musholla dan beranggotakan para pemuda dusun. Tugas utama kepengurusan zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur dan mendistribusikan kepada masyarakat. Pengurus mendapatkan zakat fitrah dari sekolah-sekolah dan instansi-instansi serta masyarakat.

Praktik pelaksanaan di beberapa daerah Indonesia, zakat fitrah yang telah terkumpul dari sekolah, instansi-instansi dan masyarakat menjadi satu dan dikelola serta kemudian dibagikan secara merata kepada warga oleh para pengurus zakat fitrah. Pendistribusian zakat fitrah di Musholla/masjid dibagikan secara merata kepada warga. Setiap kepala keluarga mendapat zakat fitrah sebesar 2.5 kg, tetapi apabila setelah pembagian tersebut ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada jama'ah shalat lima waktu di Musholla/masjid dan tokoh agama (ustadz) yang dianggap sebagai *mustahiqq* kelompok *fi sabīlillah* (berjuang di jalan Allah).

---

<sup>4</sup> Para ulama mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sa'* (satu gantang) makanan pokok, selain Hanafi. Menurut hasil penelitian para ahli, satu *sa'* kira-kira sama dengan 3 liter atau 2,4 Kg beras, jika dibulatkan menjadi 2,5 Kg. Sesungguhnya ditentukan dengan ukuran *sa'*, karena dengan ukuran itu dapat mengenyangkan satu keluarga, sehingga cukup bagi orang miskin dan pada umumnya orang tidak merasa dibebatkan mengeluarkan *sadaqah* dengan ukuran ini.

Praktik pengelolaan zakat fitrah di beberapa daerah di Indonesia sering berbeda dengan pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai ajaran hukum Islam. Praktik pendistribusian zakat fitrah tersebut dibagikan secara merata oleh para *'amil* kepada warga sekitar karena seluruh warga dianggap sebagai fakir miskin dengan tanpa memandang dan mempertimbangkan keadaan ekonomi sebagai *mustahiq*.

Para ulama sepakat, bahwa zakat fitrah itu wajib, sebab lebaran pada akhir bulan Ramadhan bertujuan untuk menggembirakan fakir miskin dan pembersih diri pribadi. Namun para ulama berbeda pendapat tentang batas waktu wajib. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, ats Tsauri dan Imam Malik dalam sebuah riwayat, bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, karena zakat itu bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir pada waktu matahari sudah terbenam. Sedangkan Abu Hanifah, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam sebuah riwayat berpendapat, bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbit fajar hari raya, karena zakat itu berhubungan dengan hari raya.<sup>5</sup>

Sebenarnya masalahnya hanya menyangkut, apakah anak yang lahir sesudah terbenam matahari (Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan beliau) dan sesudah terbit fajar (Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya), diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah?

Sekiranya berpegang kepada pendapat pertama tidak wajib, sekiranya berpegang kepada pendapat kedua, wajib. Dalam persoalan ini Ali Hasan

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h . 113.

kurang sependapat dengan pendapat pertama, karena dihubungkan zakat fitrah itu dengan orang yang berpuasa untuk menyucikan dirinya, padahal anak-anak pun yang tidak berpuasa wajib berzakat fitrah. Sekiranya dikaitkan dengan waktu wajib zakat, Ali Hasan sependapat dengan pendapat kedua. Namun bila kita kembalikan kepada tujuan zakat fitrah, yaitu menggembirakan para fakir miskin, maka setidaknya zakat fitrah sudah terkumpul lebih kurang tiga hari menjelang bulan Ramadhan berakhir dan paling lambat sudah sampai ke tangan *mustahik* satu hari sebelum berakhir. Hal ini dimaksudkan, agar para *mustahik* dapat membelanjakan zakat (uang) yang diterimanya untuk keperluan lebaran. Apakah tepat, sekiranya disampaikan kepada *mustahik*nya pada malam akan lebaran, apalagi pada pagi hari menjelang pergi shalat Idul fitri? Ali Hasan berpendapat, sebaiknya zakat fitrah sudah sampai kepada *mustahik* beberapa hari sebelum Ramadhan berakhir.<sup>6</sup>

Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mâl. Zakat mâl adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimâl tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.<sup>7</sup> Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 42.

<sup>8</sup> Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005, h. 52.

Berbicara masalah zakat merupakan masalah yang menarik karena zakat menjadi bagian dari rukun Islam. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>9</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>10</sup> WJS Poerwadarminta mengartikan zakat sebagai derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada hari raya lebaran.<sup>11</sup>

Dalam *Kamus Idris al-Marbawi* zakat berarti “menyucikan, membersihkan”.<sup>12</sup> Dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, zakat yaitu pajak agama Islam untuk fakir miskin yang harus dikeluarkan (dibayar) sekali setahun banyaknya kira-kira 2,5% (dua setengah persen) dari harta (sebenarnya tiap-tiap jenis harta ada peraturannya sendiri-sendiri).<sup>13</sup> Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, zakat menurut bahasa artinya tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, h. 34.

<sup>10</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 1279.

<sup>11</sup>WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h. 1155.

<sup>12</sup>Muhammad Idris Abd al-Ro'uf al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*, Juz 1, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth, h. 267.

<sup>13</sup>Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, h. 1088.

<sup>14</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2000, h. 1003.

Secara terminologi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dalam Kitab *Fath al-Qarib* ditegaskan, zakat menurut syara ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.<sup>15</sup> Dalam kitab *Fath al-Muin*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.<sup>16</sup>

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dirumuskan zakat adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.<sup>17</sup> Sementara Syekh Kamil Muhammad Uwaidah menyatakan menurut bahasa zakat berarti pengembangan dan pensucian. Harta berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Di sisi lain mensucikan pelakunya dari dosa.<sup>18</sup> Sedangkan al-Jaziri mengatakan zakat ialah memberikan harta tertentu sebagai milik kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan.<sup>19</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamâl memaparkan zakat ialah sejumlah harta yang wajib *dikeluarkan* dan diberikan kepada mereka

---

<sup>15</sup>Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, h. 158.

<sup>16</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Mâlîbary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, h. 50.

<sup>17</sup>Imam Taqi al-Din, *Kifayah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, h. 386.

<sup>18</sup>Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta:: Pustaka al-Kautsar, 1998, h. 263.

<sup>19</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 449.

yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>20</sup> Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* menerangkan,

الزكاة اسم لما يخرج من حق الله تعالى للفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات.

Artinya: "Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan".<sup>21</sup>

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan, zakat adalah nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an.

Adapun pengertian zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fitur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah.<sup>22</sup> Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamâl, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, h. 180.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, h. 318

<sup>22</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 920

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 921.

## **B. Tasharuf atau Penggunaan Harta Zakat**

Dengan mengkaji arah dan kebijaksanaan tasharuf atau penggunaan, maka penggunaan harta zakat dapat disalurkan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan bidang ekonomi. Jatah fakir-miskin dapat diusulkan untuk kegiatan ini, dengan syarat memang betul-betul kegiatan ini manfaatnya khusus disalurkan langsung maupun tidak langsung kepada kebutuhan masyarakat golongan ekonomi lemah. Jatah sabilillah merupakan tawaran yang kedua, manakala kemaslahatan masyarakat banyak menuntut demikian, karena satu dari tiga pengertian sabilillah adalah meliputi semua sarana dan prasarana kemaslahatan umum/kepentingan masyarakat banyak.

Perhubungan dan pariwisata dapat juga dibiayai dari dana zakat alokasi ibnus-sabil. Hal demikian berdasarkan pendapat Abu Ubaid dan beberapa ulama lain. Akan tetapi perlu diingat jatah ibnus-sabil ini sebagaimana jatah ashnaf yang lain sekali-kali tidak boleh disalurkan kepada proyek-proyek pariwisata yang berbau maksiat.<sup>24</sup>

*Sektor agama*, khusus agama Islam, dalam peningkatan pengamalan agama dan sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dapat dibiayai dari jatah sabilillah. Untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji dapat ditunjang dari jatah ibnus-sabil, sebagaimana pendapat an-Nawawi, atau dari jatah sabilillah, menurut pendapat Ahmad dalam salah satu riwayat. Agama di luar Islam tidak dapat dibiayai dari dana zakat, demikian juga aliran kepercayaan Terhadap

---

<sup>24</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Rakyat*, Surabaya: CV Aulia, 2014, h. 322

Tuhan Yang Maha Esa, karena untuk keduanya itu tidak di pandang *taqarub* (pendekatan diri) kepada Allah, tapi sebaliknya bahkan di pandang maksiat menurut ajaran Islam.<sup>25</sup>

*Sektor Pendidikan, Generasi Muda dan Kebudayaan Nasional* dapat ditunjang dari sabilillah, asalkan pembinaan dan pengembangan generasi muda dan kebudayaan nasional itu tidak membawa dampak maksiyat atau menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang berupa syirik, yang sebenarnya sudah sirna lama dari hasil dakwah para da'i (penyiar agama) dahulu. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sektor pendidikan dan generasi muda itu dimanfaatkan oleh anak-anak dari golongan ekonomi lemah, maka dananya dapat diambilkan dari jatah fakir-miskin.

*Pembangunan kesehatan* bilamana hal itu di dimanfaatkan oleh umum, maka anggarannya dapat ditunjang dari dana zakat jatah sabilillah. Akan tetapi bilamana pembangunan kesehatan itu di khususkan untuk santunan atau subsidi bagi golongan ekonomi lemah, maka dapat di biayai dari jatah fakir-miskin. Santunan kesehatan untuk perjalanan jama'ah haji dapat di biayai dari jatah ibnus-sabil, sebagaimana pendapat an-Nawawi, atau dari jatah sabilillah tersebut. Usaha-usaha yang bergerak di *bidang jaminan kesejahteraan sosial* termasuk dalam arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat kategori fakir-miskin. *Sektor Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Bangsa* dapat ditunjang dari jatah sabilillah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 323

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 323

Pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program *kependudukan dan Keluarga Berencana* dapat di masukkan dalam anggaran sabilillah. Pembangunan perumahan dan pemukiman dapat ditunjang dari dana zakat jatah fakir-miskin dalam kegiatan-kegiatan yang khusus dimanfaatkan oleh golongan ekonomi lemah, dan jatah sabilillah dalam kegiatan-kegiatan mengenai sektor ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan sektor Ilmu pengetahuan, Teknologi dan penelitian di biyai dengan jatah sabilillah.

Kegiatan-kegiatan pembangunan dalam *bidang politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan luar negeri* dapat di tunjang pembiayaannya dari dana sabilillah. Hal demikian apabila memang keadaan menuntut adanya tunjangan dari dana zakat. Sedangkan pembangunan *bidang pertahanan keamanan*, menurut kesepakatan ulama, dibiayai dari dana zakat jatah sabilillah juga.<sup>27</sup>

### **C. Pihak-pihak yang Berhak Menerima Zakat**

Mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat fitrah, terdapat perbedaan pendapat:

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 324

jumhur, karena zakat fitrah itu adalah zakat juga sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat at-Taubah.

3. Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin (lihat hadis hikmah zakat fitrah).<sup>28</sup>

Adapun dalam hubungannya dengan persoalan asnaf delapan, kedelapan golongan tersebut dalam surat at-Taubah : 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة: ٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".( Q.S. at-Taubah : 60).<sup>29</sup>

Melalui ayat ini ulama ahli tafsir sepakat, bahwa distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat pula tentang mana yang harus diutamakan fakir, miskin, urut ke belakang atau ke delapan *asnaf* itu harus dibagi zakat semua.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 114.

<sup>29</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 288.

As-Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari As-Shadda'i:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نَعِيمٍ الْحَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصَّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ حَقُّكَ (رواه ابوداود) ٣٠

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Maslamah dari Abdullah Ya'ni bin Umar bin Ghanim dari Abdurrahman bin Ziyad sesungguhnya dia telah mendengar Ziyad bin Nu'aim al-Khadhari dari Ziyad bin al-Kharis As-Shadda'i berkata: saya telah datang kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda bahwa seorang lelaki meminta kepada Rasulullah Saw agar diberi zakat, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak rela atas ketentuan seorang nabi dan orang lain tentang zakat, sehingga ia dapat memutuskan kepada delapan golongan. Apabila kamu termasuk dalam golongan-golongan tersebut, saya berikan hakmu.” (HR. Abu Daud).

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka, ketika mengartikan, siapa yang dimaksudkan delapan golongan itu. Berikut ini akan diuraikan satu persatu delapan golongan itu sebagai berikut:

#### 1. *Fuqara*

*Fuqara* adalah mereka yang mempunyai harta sedikit, kurang dari satu nisab. atau mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya tetapi tetap

---

<sup>30</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, hadis No. 2860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

menjaga diri tidak mau meminta-minta. Menurut Rasyid Rida, fakir adalah kebalikan dari kaya. Disebutkannya fakir bertentangan dengan kaya menunjukkan bahwa orang fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan keluasaan mata pencahariannya, bukan hanya sekedar orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Fakir adalah orang yang mengadakan akan kefakirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut at-Tabari, yang penting adalah pendapat Ibnu Abas, Jabr Ibn Zaib, az-Zuhry, Mujahid dan Ibn Sabit, yang mengatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka tetap menjaga diri tidak mau meminta-minta.

## 2. *Masakin*

Orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari.<sup>31</sup> Masakin adalah kelompok orang yang meminta-minta karena memang mereka tidak mempunyai apa-apa, ia telah lemah dibanding dengan orang-orang fakir. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, artinya mereka adalah kelompok orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.

---

<sup>31</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 93.

Bila kita telusuri lebih lanjut, ditemukan pengertian tentang fakir dan miskin ini banyak sekali. Oleh at-Tabari disimpulkan ada sembilan fakir dan miskin:

- a. Orang miskin adalah orang yang mempunyai sebagian harta untuk menutupi kebutuhannya, sedangkan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu.
- b. Fakir dan miskin adalah sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya dalam tingkat pemilikannya, meskipun mereka berbeda dalam simbolnya.
- c. Secara lahiriyah kata miskin memang bukan dimaksudkan untuk menyebut fakir, keduanya memang dua kelompok yang berbeda, dan perbedaan keduanya nyata, bahwa kelompok yang satu (fakir) lebih memerlukan daripada orang miskin.
- d. Orang miskin adalah orang yang memerlukan bantuan, tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sedangkan fakir adalah orang yang meminta-minta.
- e. Orang miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal dan mempunyai pelayan yang tingkatannya lebih tinggi dari pada fakir, sedangkan orang fakir tidak punya apa-apa.
- f. Fuqara adalah sebagian orang yang berhijrah, sementara Masakin adalah sebagian orang Arab yang tidak ikut berhijrah.

- g. Orang-orang miskin adalah yang cukup kenyang dan mempunyai tempat tinggal, ia tidak meminta-minta, sedangkan orang-orang fakir adalah sebaliknya.
- h. Orang-orang miskin adalah orang yang meminta-minta, sedangkan fakir adalah orang-orang miskin yang tidak punya.
- i. Fakir adalah bagian orang-orang miskin yang tidak punya, sedangkan miskin adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya.<sup>32</sup>

Dengan adanya beberapa pengertian fakir miskin yang berkisar antara tidak punya, dan mempunyai tetapi tidak cukup, maka al-Maraghi berpendapat, meskipun mereka berbeda simbolnya, tetapi dari segi keadaan keperluan untuk mencukupi kebutuhannya, keduanya sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya. Demikian juga Muhammad Jawad al-Mugniyah, mengatakan meskipun perbedaan antara fakir dan miskin terletak antara meminta dan tidak meminta, namun apabila yang menjadi pegangan soal memenuhi kehendaknya, maka keduanya tidak ada perbedaannya. Dengan kata lain mereka hanya berbeda sifatnya, tetapi tidak berbeda dari segi jenisnya, yaitu jenis kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian dapat dianggap satu kata yang menunjukkan pada orang yang tidak mampu secara ekonomi, perbedaannya tidak prinsipal, melainkan hanya bersifat gradual. Fakir merujuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah sementara yang

---

<sup>32</sup>Didin Hafidhuddin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2014, h. 35.

kedua, miskin, menunjuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup), meskipun sebenarnya secara keseluruhan masih termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya. Karena fakir berada pada papan paling bawah, maka al-Qur'an meletakkan pada rangking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat.

### 3. *Amil*

Yang dimaksud amil zakat adalah orang yang bekerja untuk memungut zakat dari wajib zakat, orang yang membukukan hasil pemungutan zakat, orang yang menyimpan harta zakat, orang yang membagi-bagikan harta zakat kepada mereka yang berhak, dan sebagainya.<sup>33</sup> Dengan kata lain, *amil*, orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Artinya orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat, baik yang bertugas mengumpulkan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian.

### 4. *Mu'allaf*

Orang yang perlu dijinakkan hatinya supaya masuk dan mantap di dalam Islam dan orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslim atau orang yang diharapkan memberi bantuan

---

<sup>33</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, 2006, Yogyakarta: UII Press, h. 73.

kepada kaum muslimin. Dalam hal ini diklasifikasikan menjadi tiga macam.<sup>34</sup>

- a. Golongan orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk dalam Islam.
- b. Golongan orang kafir yang tidak mampu kemudian masuk Islam, untuk memantapkan dan meneguhkan keimanan mereka, maka diberi sebagian zakat.
- c. Golongan Muslimin yang berdomisili di daerah perbatasan dengan orang-orang karir. Mereka diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kaum Muslimin mau memperhatikan gerak-gerak musuh.

##### 5. *Riqab*

*Riqab* menurut jumhur ahli tafsir adalah budak yang berstatus sebagai mukatab, mereka diberi bagian zakat untuk mengentaskan mereka dari sistem perbudakan. Dalam tafsir ayat ahkam dijelaskan: menurut madzhab Hanafi, *riqab* ialah para budak yang diperintah mengangsur untuk merdeka. Sementara menurut madzhab Mâliki budak mukatab ialah budak muslim yang membeli kemerdekaannya dengan harta dari zakat. Waris wala'nya ialah untuk orang-orang Islam. Jadi apabila ia mati dan tidak ada ahli warisnya, sedangkan dia tidak mempunyai harta, maka harta itu menjadi milik baitulmâl yang dimiliki orang Islam. Sedangkan madzhab Hambali menerangkan, budak mukatab (*riqab*) ialah budak yang

---

<sup>34</sup>*Ibid*

mengangsur kemerdekaannya walaupun masa pembayaran angsurannya itu belum tiba, ia diberi zakat sesuai dengan kadar untuk melunasi hutang angsurannya. Demikian pula madzhab Syafi'i menganggap riqab adalah budak mukatab yaitu budak yang mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya supaya segera selamat dari sifat budak. Namun ia boleh diberi zakat itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: a. Perjanjian kitabahnya memang benar; b. si budak mukatab Islam; c. ia memang tidak mempunyai harta untuk membayar angsuran kitabahnya; dan ia bukan budak mukatab dari orang yang memberi zakat.<sup>35</sup>

Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada golongan ini adalah untuk usaha membebaskan budak (mukatab) baik untuk membeli budak dan mengentaskannya, atau dibedakan kepada seorang budak yang telah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar harta yang ditentukan.

## 6. *Gharim*

Mengenai *gharim* dapat ditelusuri rumusan Hanafi, Hambali dan Syafi'i.<sup>36</sup> Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian besar literatur tafsir atau fikih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya

---

<sup>35</sup>Abdul al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tth, h. 506.

<sup>36</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h.. 31 -32.

sendiri dan dana dari zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang.<sup>37</sup>

Dengan demikian bagi *gharimin* cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.

#### 7. *Sabilillah*.

*Sabilillah* pada masa Nabi Muhammad Saw dipahami dengan *jihad fi sabilillâh*, namun dalam perkembangannya *sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad, namun mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur ditegaskan bahwa *sabilillah* tidak tepat hanya dipahami jihad, karena katanya umum, jadi termasuk semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat. Bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam, meskipun secara pribadi ia kaya.<sup>38</sup>

#### 8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir). Tetapi musafir (Ibnu Sabil) yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja

---

<sup>37</sup>Enizar, dalam Hamid Abidin (*ed*), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 21.

<sup>38</sup>Masdar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 25.

dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Tidak perlu menyelidiki, apakah dia orang kaya atau tidak, di kampung halamannya. Zakat yang diberikan umpamanya tiket pesawat, kapal laut, mobil dan alat transportasi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah dengan biaya makannya dalam perjalanan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 102.